

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3), yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Menurut C.S.T. Kansil, status Indonesia sebagai negara hukum ditandai dengan adanya instrumen untuk menegakkan hukum, salah satunya hukum pidana. Hukum pidana disusun untuk mengatur kejahatan dan pelanggaran terkait kepentingan umum, di mana perbuatan tersebut dikenakan sanksi berupa hukuman yang menimbulkan siksaan maupun penderitaan.¹

Hukum berfungsi sebagai alat mengatur kehidupan masyarakat dan berperan sebagai mekanisme kontrol sosial. Dengan demikian, tugas utama hukum adalah memastikan bahwa pola perilaku masyarakat tetap terjaga dan dapat diterima oleh lingkungan sosialnya. Peran hukum tidak hanya sebatas mempertahankan keadaan yang sudah ada dan diterima oleh masyarakat, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mendorong perubahan sosial demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bermasyarakat.²

¹ C.S.T. Kansil, *Buku Latihan Hukum Ujian Pidana*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, halaman 23.

² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, halaman 18.

Penegakan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan negara untuk melindungi warganya, karena proses ini bertujuan menegakkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Tujuan utama penegakan hukum yaitu mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dengan mengubah konsep menjadi tindakan nyata. Dalam konteks hukum pidana, proses penegakan hukum memerlukan serangkaian tahapan yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap tahap dalam proses ini merupakan bagian yang saling berkaitan dan mengarah pada pemberian sanksi pidana. Hukum pidana sendiri mencakup berbagai ketentuan yang berkaitan dengan pelanggaran yang dapat dikenai hukuman. Kejahatan muncul akibat tindakan individu terhadap dirinya sendiri atau pihak lain, di mana pihak berwenang dapat menilai dan menetapkan sanksi bagi pelaku jika perbuatannya menyebabkan kerugian bagi orang lain.³

Tingkat kejahatan di Indonesia terus meningkat seiring perkembangan zaman. Faktor yang memengaruhi hal ini tidak hanya berkaitan dengan sifat dasar manusia, sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Hobbes dalam konsep *Homo Homini Lupus*, yang menyatakan bahwa manusia cenderung menjadi ancaman bagi sesamanya, tetapi juga dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi memungkinkan munculnya berbagai bentuk kejahatan dengan metode yang semakin beragam, sehingga masyarakat dapat melakukan

³ Maya Shafira, *Sistem Peradilan Pidana*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022, halaman 72.

tindak kriminal dengan cara yang lebih kompleks. Bahkan, dalam beberapa kasus, tindakan kejahatan yang terjadi bisa sangat brutal, seperti pembunuhan.⁴

Kejahatan merupakan salah satu bentuk perbuatan pidana, yang merujuk pada tindakan yang dilarang oleh hukum. Jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut, maka ia bisa dikenakan sanksi maupun hukuman pidana sesuai ketentuan yang berlaku.⁵ Tindak pidana pembunuhan terus berkembang dengan berbagai bentuk dan modus operandi yang beragam. Pelaku sering kali melakukan pembunuhan dengan cara yang kejam dan brutal, seperti penganiayaan, penembakan, atau meracuni korban. Dalam upaya menghilangkan barang bukti, pelaku mungkin membakar tubuh korban atau bahkan melakukan mutilasi, yakni memotong tubuh korban menjadi beberapa bagian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mutilasi didefinisikan sebagai tindakan memotong bagian tubuh manusia atau hewan.

Pembunuhan merupakan tindakan kejam dan tidak berperikemanusiaan, di mana pelaku tidak hanya merenggut nyawa korban, namun juga dapat memutilasi tubuhnya hingga sulit untuk diidentifikasi. Ketentuan hukum terkait pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 338 hingga

⁴ Siti Romlah, *Frase 'Antara Lain' Sebagai Awal Alasan Yang Lain Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase*, Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan UIN Jakarta, Vol. 1, No. 9d, 2017, halaman 87.

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 2008, halaman 54.

Pasal 340. Jika pembunuhan tersebut dilakukan dengan perencanaan, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman maksimal berupa pidana mati.

Penerapan hukuman mati di Indonesia menjadi salah satu bentuk pidana yang paling banyak mendapat penolakan. Hal ini disebabkan karena hukuman mati merupakan bentuk sanksi terberat dibandingkan jenis pidana lainnya, mengingat pelaksanaannya berakibat pada pencabutan nyawa seseorang. Oleh karena itu, hukuman mati seharusnya diterapkan sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*). Di Indonesia, hukuman mati masih didasarkan pada KUHP yang diwarisi dari Belanda, meskipun negara tersebut telah menghapus hukuman mati untuk semua jenis kejahatan sejak tahun 1982. Selain itu, Pasal 28A UUD 1945 menegaskan setiap individu memiliki hak hidup serta mempertahankan kehidupan. Negara tidak diperkenankan merampas hak hidup (*life*), kebebasan (*liberty*), atau kepemilikan (*property*) seseorang tanpa melalui proses hukum yang adil (*due process of law*), serta tidak boleh menghalangi hak seseorang untuk mendapatkan perlindungan hukum yang setara. Menurut Thomas More, beratnya sanksi bukanlah faktor utama dalam meningkatkan efektivitas hukum pidana. Pada masanya, meskipun eksekusi mati terhadap dua puluh empat penjahat sedang berlangsung di hadapan publik, para pencopet tetap melakukan aksinya di tengah kerumunan, yang menunjukkan bahwa hukuman yang keras tidak selalu efektif dalam mencegah kejahatan.

Salah satu kejahatan dengan ancaman hukuman mati di Indonesia yaitu tindak pidana pembunuhan berencana. Pembunuhan dengan perencanaan sebelumnya dianggap sebagai bentuk kejahatan paling berat terhadap nyawa manusia. Hal ini diatur Pasal 340 KUHP, yang menyatakan siapapun yang dengan sengaja dan terencana menghilangkan nyawa orang lain dapat dijatuhi hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun. Selain itu, pemberian hak yang layak bagi setiap individu merupakan bentuk perlindungan terhadap martabat manusia. Meskipun tindakan pembunuhan dianggap tidak berperikemanusiaan dan tercela, pelakunya tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum, termasuk hak untuk hidup.

Justice collaborator yaitu pelaku yang dapat diajak bekerja sama dengan penegak hukum karena memiliki sikap kooperatif. Orang tersebut dapat berstatus sebagai saksi, pelapor, atau informan yang memberi keterangan penting, termasuk bukti yang kuat, untuk membantu mengungkap tindak pidana. Seseorang yang memberi informasi ini merupakan pihak yang terlibat dalam tindak pidana yang dilaporkan atau kejahatan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, *justice collaborator* dikenal sebagai saksi pelaku. Dalam Pasal 1 angka 2 undang-undang tersebut, saksi pelaku didefinisikan sebagai

terdakwa, tersangka, atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu mengungkap tindak pidana dalam kasus yang sama.

Menjadi seorang *Justice Collaborator* bukanlah hal mudah, karena risiko yang harus dihadapi demi mengungkap tindak kejahatan. Peran *Justice Collaborator* sangat penting, mengingat informasi berasal dari pengalaman langsung serta keterlibatan dalam lingkungan tempat kejahatan tersebut terjadi. Oleh karena itu, seorang *Justice Collaborator* memiliki pemahaman mendalam mengenai modus operandi kejahatan yang selama ini tersimpan rapat dan tidak diketahui oleh publik maupun aparat penegak hukum.⁶

Pelaku kejahatan yang bersedia menjadi *Justice Collaborator* akan mendapat perlindungan dari negara serta penghargaan khusus atas perannya dalam mengungkap tindak pidana. Bentuk penghargaan berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu pengurangan hukuman.

Dalam konteks kebijakan hukum pidana di Indonesia, pemberian keringanan hukuman bagi *justice collaborator* didasarkan ketentuan dalam hukum pidana positif, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2014, SEMA No.4 Tahun 2011, serta Peraturan Bersama. Keringanan hukuman ini

⁶ Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice collaborator dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta, 2012, halaman 29.

diberikan dengan mengacu pada rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Merujuk pada Pasal 10 a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dijelaskan bahwa kesaksian yang diberikan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) memberikan pengaruh terhadap penanganan terhadap dirinya dan pemberian hukuman yang akan dijatuhkan. Pasal ini menerangkan dengan jelas bahwa seorang *Justice Collaborator* akan mendapatkan penghargaan atas kesaksiannya berupa keringanan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana. Keringanan hukuman pidana akan bergantung pada keputusan penyidik, penuntut umum, dan hakim.⁷ Dalam kasus putusan No.798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, di mana salah satu terdakwa yang diangkat sebagai *Justice Collaborator* adalah Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Meskipun terbukti secara sah melakukan pembunuhan berencana, hukuman yang dijatuhkan terhadap Richard Eliezer Pudihang Lumiu (1 tahun 6 bulan penjara) dianggap ringan bila dibandingkan dengan ancaman hukuman menurut Pasal 340 KUHP.

⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 34.

Keputusan hakim dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kerja sama Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagai *Justice Collaborator* dengan pihak penegak hukum. Putusan dalam persidangan yang dicatat dengan nomor 798/Pid.B/PN. JKT.SEL. juga menyoroti faktor-faktor yang meringankan, seperti sikap terdakwa yang sopan selama persidangan, rekam jejak kejahatan yang bersih, usia muda terdakwa yang memberi harapan akan perbaikan perilaku di masa depan, penyesalan atas tindakan yang dilakukan, komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan, dan pemaafan dari keluarga korban. Sesuai dengan uraian permasalahan, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “**PENERAPAN *JUSTICE COLLABORATOR* SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PADA PUTUSAN KASUS NOMOR 798/PID.B/2022/PN JKT.SEL**”.

B. Rumusan Masalah

Supaya pembahasan terarah dan tersistematis sesuai tujuan penelitian, maka dibatasi permasalahan penelitian berikut ini:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bagi *Justice collaborator* pada Putusan Kasus Nomor 798/Pid.B/2022/ PN.Jkt.Sel ?
2. Apakah penerapan *justice collaborator* pada Putusan Kasus Nomor 798/Pid.B/2022/ PN.Jkt.Sel telah sesuai dengan asas keadilan dalam hukum pidana ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

- a. Dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana bagi *Justice collaborator* pada Putusan Kasus Nomor 798/Pid.B/2022/ PN.Jkt.Sel.
- b. Penerapan *justice collaborator* pada Putusan Kasus Nomor 798/Pid.B/2022/ PN.Jkt.Sel telah sesuai asas keadilan dalam hukum pidana.

2. Tujuan Penulisan:

- a. Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Berkontribusi dan memberikan pemikiran terhadap tumbuh dan berkembangnya ilmu hukum pada umumnya, khususnya penerapan *justice collaborator* sebagai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pada Putusan Kasus Nomor 798/Pid.B/2022/ PN.Jkt.Sel.

D. Kerangka Konseptual

Supaya terhindar dari salah tafsir pada penelitian ini, maka diuraikan pemaparan sebagai berikut :

1. Penerapan

Penerapan merupakan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu secara individu maupun kelompok. Penerapan dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk memakai ide, metode, teori, rumus, dan lain-lain dalam situasi yang baru. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerapan didefinisikan sebagai perbuatan menerapkan, kemudian menurut beberapa ahli, penerapan merupakan tindakan mengimplementasikan suatu teori, metode, atau aspek lain dengan tujuan mencapai hasil tertentu. Proses ini dilakukan untuk memenuhi kepentingan yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya oleh suatu kelompok atau golongan.⁸

2. *Justice Collaborator*

Collaborator dalam istilah *Justice Collaborator* (JC) berarti bekerja sama. *Justice Collaborator* yaitu istilah untuk pelaku kejahatan yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kasus tindak pidana. *Justice collaborator* yaitu istilah yang digunakan untuk menyebut saksi pelaku yang bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana. *Justice collaborator* yaitu seseorang yang terlibat dalam kejahatan namun memberi keterangan serta bantuan kepada penegak hukum. Meski demikian, tidak semua pelaku yang bersikap kooperatif dapat dikategorikan sebagai *justice collaborator*.⁹

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁹ Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice collaborator dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta, 2012, halaman 20

3. Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim menjadi unsur krusial dalam memastikan bahwa putusan yang dihasilkan mencerminkan keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, serta bermanfaat untuk pihak yang terlibat. Dengan demikian, pertimbangan hakim harus teliti, cermat dan hati-hati. Apabila pertimbangan yang dibuat kurang teliti atau tidak sesuai prosedur, maka putusan bisa dibatalkan oleh Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi. Dalam memeriksa suatu perkara, hakim memerlukan proses pembuktian, yang hasilnya digunakan sebagai dasar pertimbangan memutus perkara. Tahap pembuktian ini menjadi bagian penting dalam persidangan karena untuk memastikan peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi. Dengan demikian, putusan yang diambil dapat mencerminkan keadilan dan kebenaran. Seorang hakim tidak bisa menjatuhkan putusan sebelum adanya keyakinan fakta yang diajukan sudah terbukti kebenarannya, sehingga hubungan hukum antara para pihak dapat terlihat dengan jelas.¹⁰

4. Penjatuhan Pidana

Penjatuhan pidana merupakan proses pemberian hukuman kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Istilah "pidana" sendiri merujuk pada sanksi yang diberikan sebagai konsekuensi dari suatu pelanggaran hukum. Dalam konteks yang sama, terdapat

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, halaman 193.

berbagai istilah lain yang sering digunakan, seperti hukuman, penghukuman, pemidanaan, pemberian pidana, serta hukuman pidana. Sudarto mengemukakan pidana diartikan sebagai penderitaan yang secara sengaja dijatuhkan kepada individu dengan perbuatan yang memenuhi kriteria. Sedangkan Roeslan Saleh mendefinisikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan bentuknya adalah nestapa dengan sengaja ditimpakan Negara pada pelaku delik.¹¹

5. Putusan Kasus Nomor 798/Pid.B/2022/ PN.Jkt.Sel

Putusan Kasus Nomor 798/Pid.B/2022/ PN.Jkt.Sel. ialah putusan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat, putusan ini mencakup penerapan status *justice collaborator*, maka hakim memberikan pertimbangan khusus bagi terdakwa yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang lebih besar, sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dan peraturan lainnya.

E. Landasan Teoritis

Teori didefinisikan sebagai sekumpulan prediksi, gagasan, atau penjelasan yang tersusun dengan ilmiah. Dalam pendekatan positivistik, Kerlinger mendefinisikan teori sebagai serangkaian proposisi, konsep, atau konstruksi yang

¹¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 186.

menggambarkan peristiwa secara sistematis dengan menetapkan hubungan antar variabel. Hasil maksimal pada penelitian ini menggunakan teori sebagai berikut.

1. Teori Penerapan Hukum

Penerapan hukum merujuk pada tindakan dalam mengimplementasikan aturan hukum. Sementara itu, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan proses menjalankan suatu teori, metode, atau konsep tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini dilakukan untuk memenuhi kepentingan suatu golongan maupun kelompok yang perencanaannya sudah disusun secara sistematis sebelumnya.¹²

Lili Rasjidi dan Wyasa Putra menyatakan penerapan hukum adalah proses keberlanjutan dari proses pembentukan hukum mencakup aparatur, lembaga, sarana dan prosedur penerapan hukum.¹³

Satjipto R. mengemukakan Perlindungan hukum yaitu upaya yang bertujuan untuk menjaga dan menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) dari kemungkinan pelanggaran atau kerugian akibat tindakan pihak lain. Tujuan utama dari perlindungan ini adalah memastikan bahwa setiap individu dapat memperoleh dan menikmati hak-haknya sebagaimana diatur dalam peraturan hukum yang berlaku, sehingga tercipta lingkungan yang adil dan berkeadilan

¹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 53

¹³ *Ibid*, halaman 54

bagi seluruh masyarakat.¹⁴ Membahas penerapan hukum berarti membahas bagaimana hukum dijalankan dalam praktiknya, karena hukum dibuat untuk diterapkan. Suatu aturan hukum tidak bisa dikatakan sebagai hukum yang sebenarnya jika tidak pernah diimplementasikan dalam kehidupan nyata.

Penegakan hukum selalu berkaitan dengan manusia serta perilakunya. Kepolisian memiliki wewenang untuk menangani pelanggaran hukum, sementara kejaksaan bertugas dalam mempersiapkan proses pemeriksaan perkara di persidangan.

J. F Glastra Van Loon mengemukakan fungsi dan penerapan hukum di masyarakat yaitu :

- a. Menyelesaikan pertikaian;
- b. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
- c. Kekerasan;
- d. Mempertahankan dan memelihara aturan dan tata tertib apabila perlu dengan mempertahankan dan memelihara hak tersebut;
- e. Mengubah aturan dan tata tertib untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat;
dan
- f. Memenuhi tuntutan kepastian dan keadilan hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas.

¹⁴ Satjipto R., *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 69.

2. Teori Keadilan

Keadilan sebagai mahkota hukum tetap dipertahankan dalam teori hukum alam sejak Socretes hingga Francois Geny. Teori Hukum Alam mengedepankan “*the search for justice*”. Berbagai teori tentang masyarakat yang adil dan keadilan. Teori ini membahas kebebasan dan hak, kemakmuran dan pendapatan dan peluang kekuasaan. Diantara beberapa teori tersebut dinamakan dengan teori keadilan Aristoteles dalam buku yang berisi *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya general theory of law and state*.¹⁵ Pandangan Aristoteles mengenai keadilan dapat ditemukan dalam karyanya *Nicomachean Ethics, Politics, dan Rhetoric*. Dalam *Nicomachean Ethics*, keadilan menjadi fokus utama pembahasan. Dalam filsafat hukum Aristoteles, keadilan dianggap inti dari filsafat hukumnya, karena hukum hanya bisa ditetapkan jika memiliki keterkaitan dengan prinsip keadilan.¹⁶

Secara prinsip, konsep keadilan ini menekankan pemberian hak yang setara, tetapi tidak dalam arti menyeragamkan. Aristoteles membedakan kesetaraan hak berdasarkan proporsi yang adil. Kesetaraan hak dalam pandangan manusia dipahami sebagai posisi yang sama di hadapan hukum bagi setiap individu atau

¹⁵ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, halaman 24

¹⁶ C.S.T Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, halaman 385.

warga negara. Sementara itu, kesetaraan proporsional berarti memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan kapasitas serta pencapaian yang telah mereka peroleh.

Aristoteles mengemukakan keadilan terbagi menjadi dua jenis, yaitu keadilan distributif (*distributief*) dan keadilan komutatif (*commutatief*). Keadilan distributif berprinsip pada pemberian hak kepada setiap individu berdasarkan pencapaian atau kontribusinya. Sementara itu, keadilan komutatif menekankan kesetaraan dalam pemberian tanpa mempertimbangkan prestasi, terutama dalam konteks pertukaran barang dan jasa. Konsep pembagian keadilan ini memunculkan berbagai kontroversi dan perdebatan. Dalam pandangan Aristoteles, keadilan distributif berfokus pada pembagian kehormatan, kekayaan, serta barang-barang lain yang dapat dimiliki masyarakat. Tanpa mempertimbangkan pembuktian matematis, jelas bahwa Aristoteles mengacu pada distribusi kekayaan dan aset berharga berdasarkan nilai yang diterima dalam komunitas. Distribusi yang adil, dalam perspektifnya, adalah pembagian yang sesuai dengan nilai kebaikan dan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode yaitu prosedur yang harus diikuti dalam melaksanakan kegiatan, khususnya penelitian hukum. Sementara itu, istilah "metodologi" berasal dari kata "metode," yang berarti "jalan menuju" dan seringkali diartikan sebagai pendekatan

yang digunakan dalam penelitian serta evaluasi. Metodologi juga mencakup teknik dalam ilmu pengetahuan serta cara khusus dalam menjalankan prosedur.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah mengacu pada sistematika, metode, dan pendekatan pemikiran tertentu dengan tujuan mengkaji satu atau lebih fenomena hukum. Proses ini dilakukan melalui analisis mendalam serta pemeriksaan fakta hukum. Selain itu, penelitian hukum juga bertujuan untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan dalam fenomena hukum yang dikaji.

Mahmud Marzuki mengemukakan penelitian hukum bertujuan menemukan solusi masalah hukum. Penelitian ini berada dalam kerangka *know-how* dalam bidang hukum, bertujuan menghasilkan deskripsi mengenai bagaimana suatu isu seharusnya disikapi. Selain itu, penelitian hukum bertujuan untuk mengungkap kebenaran koherensi, yaitu menilai apakah suatu aturan hukum selaras dengan norma hukum, apakah norma yang berisi larangan maupun perintah sesuai prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sejalan dengan norma hukum, tidak hanya sekadar mematuhi aturan hukum yang berlaku.

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif, dimana hukum dikaji sebagai konsep peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai norma dan kaidah pedoman dalam perilaku yang dianggap sesuai. Penelitian hukum

normatif didasarkan bahan hukum primer dan sekunder, dengan fokus pada norma peraturan serta perundang-undangan.

2. Metode Pendekatan

Penelitian hukum melibatkan berbagai pendekatan yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang terkait isu yang dikaji. Salah satu metode pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Dalam penelitian normatif, pendekatan ini menjadi hal wajib, karena objek penelitian dari berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama serta tema sentral.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis, diketahui dua jenis metode pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, baik dalam bentuk tulisan maupun pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga berguna dalam analisis tesis ini. Studi kepustakaan ini mencakup beberapa aspek, yaitu: (1) penelitian mengenai asas-asas hukum, (2) kajian terhadap sistematika hukum, (3) analisis tingkat sinkronisasi hukum secara vertikal maupun horizontal, (4) perbandingan hukum, serta (5) kajian mengenai sejarah hukum.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif ‘Suatu Tinjauan Singkat’, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, halaman 14.

Penelitian ini berfokus pada data sekunder, sehingga metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen. Proses penelitian kepustakaan meliputi beberapa tahap, yaitu: mengidentifikasi serta menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan, menggali berbagai asas serta konsep hukum terkait permasalahan yang dikaji, serta mengklasifikasikan aspek hukum sesuai dengan keterkaitannya terhadap isu yang sedang diteliti.

Penelitian ini bertujuan memperjelas informasi yang didapatkan dan melengkapi informasi melalui sumber lain seperti mencari dan mengumpulkan data primer maupun sekunder terkait penelitian ini.

5. Analisa Data

Analisis data yaitu proses mengorganisir serta menyusun data berdasarkan pola, kategori, dan unit dasar uraian untuk memudahkan evaluasi serta memilah data yang relevan maupun yang tidak relevan. Penulis menggunakan metode analisis deskriptif terhadap data kualitatif dengan pendekatan yang mengedepankan pemikiran logis melalui teknik induksi, deduksi, perbandingan, serta interpretasi.¹⁸

¹⁸ Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, PT Grafika, Jakarta, 2004, halaman 73.

G. Sistematika Penelitian

Penyusunan penulisan ke dalam lima bab secara sistematis. Setiap bab saling berkaitan sehingga memudahkan untuk melihat hubungan antar bab.

Penyusunan sistematika penelitian sebagai berikut :

BAB Satu adalah bagian pendahuluan, berisi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan untuk menampilkan gambaran umum mengenai penelitian ini.

BAB Dua Tinjauan Umum Tentang Penerapan *Justice Collaborator*, berisi Pengertian Penerapan *Justice collaborator*, Sejarah *Justice Collaborator* dan Pengaturan hukum *Justice Collaborator* dalam mengungkap perkara tindak pidana.

BAB Tiga Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim, berisi pengertian Putusan Hakim, Jenis-Jenis Putusan Hakim dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara.

BAB Empat sebagai pembahasan hasil penelitian, berisi pembahasan rumusan masalah penelitian ini yaitu dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bagi *Justice collaborator* pada Putusan Kasus No.798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel dan penerapan *justice collaborator* pada Putusan Kasus No. 798/Pid.B/2022/ PN.Jkt.Sel telah sesuai asas keadilan dalam hukum pidana.

BAB Lima yaitu bagian penutup, berisi kesimpulan hasil pembahasan penelitian bab sebelumnya, selanjutnya disampaikan saran-saran untuk pihak-pihak terkait.

